

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 531.K/TUN/2013)**

**THE VERDICT EXECUTION OF THE ADMINISTRATIVE COURT
AND BINDING
(A Case Study Of Kasasi Decision Number : 531.K/TUN/2013)**

Oleh :

**RIDWAN AKHIR, SH
A.2021131047**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Jalan A. Yani No:10 Pontianak.
Tlp. (0561)7106614, Fax (0561) 712434, Website: ptun-pontianak.go.id
Email: dawan_007@yahoo.com**

ABSTRAK

Kewenangan mengadili Peradilan TUN, berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sedangkan sengketa kepegawaian berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha termasuk dalam sengketa tata usaha negara. Pelaksanaan putusan (eksekusi) pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) secara sukarela oleh Tergugat merupakan tahap akhir dari penyelesaian sengketa kepegawaian. Lemahnya pengaturan pelaksanaan putusan dalam pasal 116 Undang-Undang Peradilan TUN menjadi salah satu faktor Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Penulisan ini memakai metode penelitian yuridis normatif, berupa pendekatan kasus (*in concreto*) hasil yang dicapai berupa gambaran yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum. Analisis data dengan metode *deduktif* dengan pendekatan analisis *yuridis deskriptif*, data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Faktor-faktor baik yuridis maupun teknis yang menyebabkan Tergugat tidak melaksanakan putusan Kasasi Nomor : 531.K /TUN/2013, pada PTUN Pontianak yaitu : kurang maksimalnya aturan mengenai penerapan sanksi administrasi dan uang paksa (*dwangsom*), sulitnya rehabilitasi penggugat kepada kedudukan semula, sikap arogansi tergugat sebagai pejabat publik untuk tidak mengakui kesalahan serta kurang efektifnya pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Mengingatkan tergugat agar melaksanakan kewajiban hukum dan ditindak lanjuti dengan publisitas, serta upaya melalui jalur pengadilan (*litigasi*) baik berupa gugatan Perdata, Pidana maupun diluar pengadilan (non litigasi) diharapkan menjadi tekanan/solusi bagi tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap.

Kata-kata Kunci : PTUN, Berkekuatan Hukum Tetap, Pelaksanaan Putusan

ABSTRACT

The authority to hear Administrative Court based on article 47 Of Regulation Number : 5 Year 1986, On the State Administrative Court is the duty and authority, examine, decide and resolve disputes state administration, while disputes personnel under section 1 point 10 of the Law On Judicial Procedure businesses including in state administrative disputes. The verdict execution of the Administrative Court and binding (*inkraacht van gewijsde*) voluntarily by the defendant is the final stage of the settlement of employment disputes. Weak enforcement of regulation in article 116 Of Regulation Administrative Court be one factor defendant did not implement the court ruling. Writing is wearing a normative juridical research methods, such as case approach (*in concreto*) the results achieved in the form of a picture is supposed to do under the law. Analysis of the date by *deductive approach* juridical descriptive analysis, the date obtained through field research and library research consists of primary legal materials, secondary and tertiary. Factors that both juridical and technical course of causing the defendant did not carry out the verdict of Kasasi Number : 531.K / TUN / 2013, the Administrative Court Pontianak namely: less maximum rules regarding the application of administrative sanctions, forced money (*dwangsom*), the difficulty of rehabilitation of the plaintiff to its original position, the arrogance of the defendant as public officials not to admit mistakes and a lack of effective oversight of government action. Reminding the defendant in order to carry out legal obligations and followed up with publicity, as well as efforts through the court (*litigation*) in the form of a lawsuit in Civil, Criminal and outside the court (*non litigation*) expected to be a pressure or asolutions for the defendant to comply with the decision of the administrative court and binding.

Keywords: Administrative Court, Is Legally Binding, The Verdict Execution

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum¹, dengan konsep tersebut dapat diartikan segala tata kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan didasarkan pada aturan hukum, hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan masyarakat dan negara, tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi hambatan dan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan sehingga terjadi ketidak sinkronan antara hukum yang seharusnya diharapkan (*das sollen*) dengan penerapan hukum dalam kenyataannya (*das sein*). Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewenangan menetapkan aturan-aturan untuk dilaksanakan tetapi kadangkala bertentangan dengan kehendak masyarakat atau asas hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan timbul sengketa antara pemerintah dan masyarakat, dan keberadaan peradilan administrasi dibentuk atas dasar dan tujuan menyelesaikan sengketa warga dan pemerintah tersebut, dan berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No:5 Tahun 1986, Tentang Peradilan TUN, peradilan ini bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.²

Peradilan administrasi (*administrative court / administratieve rechtspraak*), merupakan salah satu prasyarat atau keharusan bagi suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum (*Rechtsstaat / rule of law*). Sebagai negara hukum (*rechstaat*), maka salah satu unsur yang esensial dalam kaitan penggunaan wewenang oleh penyelenggara administrasi negara adalah segala tindakan harus berlandaskan atas hukum, disuatu sisi pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan umum pada masyarakat disisi lain pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan (*staatsbemoeieneis*) disegala lapangan kehidupan yang berlandaskan pada aturan dan asas-asas umum. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan kumpulan norma dalam praktik penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk terciptanya good governance.³

Eksistensi dari keberadaan peradilan administrasi adalah bertitik tolak dari kebutuhan untuk mengawasi secara yuridis segala tindakan dan keputusan pemerintah

¹ Pasal 1 angka (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke 3 (tiga).

² Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan TUN.

³ Ahmad Sukarja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.241.

agar sesuai dengan ketentuan hukum (*rechtmatigheid van het bestuur*) dan menjamin perlindungan hukum warga negara, serta perlindungan terhadap fungsi alat-alat pemerintahan itu sendiri dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Eksistensi pengawasan oleh pemerintah dapat berbentuk penerbitan aturan-aturan berbentuk keputusan yang dikenal dengan Surat Keputusan TUN dimana pasal 1 angka 9 Undang-Undang No:51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No:5 Tahun 1986, Tentang Peradilan TUN, yang selanjutnya disingkat sebagai Undang-Undang Peradilan TUN menyebutkan bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Sengketa yang terjadi antara PNS dan Pemerintah sering disebut dengan sengketa kepegawaian, Undang-Undang Tentang Peradilan TUN tidak menjelaskan secara tegas pengertian Sengketa kepegawaian. Soegeng Prijodarminto menyebutkan “Sengketa Kepegawaian merupakan sengketa yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan TUN dibidang kepegawaian oleh badan/ pejabat yang berwenang mengenai kedudukan hak, kewajiban, pembinaan PNS”⁴.

Sengketa Kepegawaian memiliki karakteristik tersendiri karena dalam gugatan dapat mencantumkan tuntutan berupa ganti rugi atau rehabilitasi⁵, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, telah memberikan salah satu landasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada atasan pejabat yang memberikan sanksi, dan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Upaya administrasi itu terdiri dari ⁶ :

- a. Keberatan, yakni jika penyelesaian harus dilakukan sendiri oleh badan/ pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan.
- b. Banding, yakni apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau

⁴ Soegeng Prijodarminto, 1993, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara* Cet Kedua, Jakarta, Hlm.4

⁵ Lihat Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN

⁶ Tedy Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.129.

instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Sistem kepegawaian yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan,⁷ rawan dengan berbagai masalah sengketa, misalnya berupa keputusan penerimaan atau pengangkatan Calon PNS, keputusan pengangkatan sebagai PNS atau pengangkatan dalam jabatan struktural /fungsional, keputusan pemberhentian sementara/tetap sebagai PNS, keputusan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, keputusan penjatuhan hukuman disiplin, dll.

Dalam pengamatan penulis keberadaan Peradilan TUN belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, masih banyak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ditaati secara sukarela oleh Tergugat. Adanya pengaturan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan⁸, disertai tahap-tahap pelaksanaannya berdasarkan pasal 116 angka Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak serta merta membuat Tergugat patuh untuk melaksanakan putusan pengadilan, misalnya sengketa kepegawaian yang terjadi antara Jailani S.H.Msi., dengan Gubernur Propinsi Kalimantan Barat (Tergugat), akibat diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 821.23/189/BKD-B, tanggal 05 September 2011, Tentang Pemberhentian PNS Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemprov Kalbar, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani SH., M.Si. Sengketa tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 531 K/TUN/2013, tanggal 12 Februari 2014 oleh para pihak. Amar putusan tersebut telah mengabulkan permohonan kasasi Penggugat dan menyatakan batal surat keputusan objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya dan merehabilitasi hak-hak penggugat. Dengan berkekuatan hukum tetapnya sengketa tersebut berdasarkan ketentuan pasal 115 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN pelaksanaan putusannya telah dapat dilaksanakan, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan sendiri oleh tergugat. Dalam sengketa ini Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukum tersebut. Lemahnya pengaturan tentang pelaksanaan putusan dan

⁷ Sadu Wasistiono, Dkk, 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan, Pandangan Legalistik, Teoritik Dan Implementatif*, Fokus Media, Bandung, Hlm.1

⁸ Pasal 115 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN.

sanksi terhadap tergugat sebagaimana diatur pada oleh Pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, ditenggarai menjadi salah satu faktor diantara banyak faktor lain yang menyebabkan tergugat tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Berdasarkan latar belakang sengketa kepegawaian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada berupa adanya fakta tidak efektifnya pengaturan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dengan kenyataan ketidakpatuhan tergugat dengan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 531.K/TUN/2013).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dianggap signifikan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa kepegawaian tidak ditaati oleh Tergugat?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan agar tergugat mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada sengketa kepegawaian dalam rangka penegakan hukum administrasi ?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum dan permasalahan yang ada didalamnya sehingga hasilnya dapat memberikan penilaian (*preskripsi*) dan gambaran apa yang seharusnya dilakukan karena pada dasarnya peraturan telah menetapkan standar atau prosedur pelaksanaannya

a. Pendekatan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian tersebut diatas, untuk menjawab pokok permasalahannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*penelitian hukum in concreto*) karena yang menjadi obyek penelitian adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

b. Bahan-bahan Hukum

Untuk menjawab atas isu hukum yang ada dalam penelitian ini maka diperlukan

bahan-bahan penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam⁹, yang terdiri atas : 1. Bahan Hukum *Primer*, berupa norma/kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, yurisprudensi, bahan-bahan hukum yang masih berlaku seperti KUH Perdata (BW) dan peraturan perundang-undangan terkait dengan sengketa tata usaha negara dan sengketa kepegawaian. 2. Bahan Hukum *Sekunder*, berupa bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang ada seperti hasil-hasil penelitian hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum, serta 3. Bahan Hukum *Tertier* yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

c. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperkuat data - data dalam penulisan ini disamping melakukan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berupa wawancara dengan Panitera Muda Perkara juga melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengawas eksekusi putusan, juga dilakukan penelitian lapangan berupa wawancara dengan sumber data (informan) dari pihak tergugat.

d. Analisis Penelitian.

Bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (*inventarisasi*) kemudian dikelompokkan dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran hukum berdasarkan aturan yang ada, selanjutnya dilakukan klasifikasi dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan para ahli dan putusan pengadilan, kemudian data diolah dengan metode deduktif dan penyelesaian masalah dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif yuridis sehingga diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

2.1 Analisis Putusan Kasasi Nomor: 531.K/TUN/2013 Yang Telah Berkekuatan Hukum (*inkracht van gewijsde*), Dalam Sengketa Kepegawaian Pada PTUN Pontianak.

Sengketa ini bermula dari diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 821.23 /189

⁹ Bambang Sunggono, 2012: *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.13. Hlm 112

/BKD-B, tanggal 5 September 2011, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si. oleh Gubernur Propinsi Kalimantan Barat.

Jailani, SH,M.Si., sebagai pihak yang dituju langsung oleh surat keputusan merasa tidak terima sehingga mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dibawah register Nomor: 43/G/2011/PTUN-PTK dan didaftarkan pada tanggal 02 November 2011 dengan dasar dan alasan gugatan pada pokoknya sbb:

1. Bahwa SK diterbitkan tidak sesuai aturan perundang-undangan mengenai Mutasi PNS yang menduduki Jabatan Eselon, sebagaimana diatur pada Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang PNS dalam Jabatan Struktural, menyatakan bahwa : “PNS diberhentikan dari jabatan struktural, karena : a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya, b. Mencapai batas usia pensiun, c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan, f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, g. Adanya perampangan organisasi pemerintahan, h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, dan i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
2. Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, Tanggal 17 Juni 2002, Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, ANGKA II Sub. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS Dalam dan dari Jabatan Struktural, Huruf D Angka 2 menyebutkan : “PNS dari jabatan stuktural ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang setelah melalui Pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara / Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam anak lampiran 1-d, kecuali pemberhentian karena sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf a,b, dan e”.
3. Bahwa Surat Keputusan (SK) mengandung cacat hukum dikarenakan kutipan SK bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku. Pada Diktum konsiderannya

hanya menyebutkan : “Menimbang : dst, Memperhatikan : dst, bahkan dalam Lampiran Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-d Keputusan Kepala BKN No.13 tahun 13 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, yakni tidak mencantumkan kolom Pertimbangan BAPERJAKAT, sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan dalam perkara aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN dan azas-azas umum pemerintahan yang baik khusus Azas Kecermatan dan Ketelitan.

Dari gugatan yang diajukan pada PTUN tersebut maka berdasarkan pasal 56 Undang-Undang No:5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN Jailani, SH.,M.Si., sedangkan Gubernur Kalimantan Barat adalah sebagai pihak Tergugat karena merupakan badan/pejabat TUN yang mengeluarkan surat keputusan, yang selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa¹⁰, sedangkan dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan disebut sebagai posita dan hal-hal yang diminta diputus oleh majelis hakim yang menangani perkara disebut sebagai Petitum gugatan.

Majelis Hakim pada PTUN Pontianak telah mengabulkan gugatan penggugat dalam putusan yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2012. Dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa objek sengketa diterbitkan telah melanggar ketentuan dalam pasal 23,24 dan 25 PP Nomor: 53 tahun 2010, yang menentukan bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin harus dipanggil secara tertulis oleh atasannya untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian diperiksa oleh atasan langsung selanjutnya oleh tim pemeriksa dan bahwa alasan tergugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa merupakan alasan lain yang tidak diatur didalam PP Nomor: 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 huruf (i) PP Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, menunjukkan bahwa Tergugat kaku dalam menerapkan ketentuan Pasal 10 PP Nomor : 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural, oleh karena itu seharusnya berdasarkan alasan-alasan yang telah didalilkan dan dibuktikan Tergugat dalam perkara ini, merujuk kepada

¹⁰ Lihat pasal 56, angka (1) bahwa gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan, sedangkan terhadap Tergugat harus mencantumkan nama jabatannya serta tempat kedudukannya, sedangkan pengertian dari Keputusan TUN dan Tergugata terdapat pada pasal11 angka (9) dan angka (12)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS tersebut.¹¹

Majelis Hakim Banding PT.TUN Jakarta dalam putusan nomor: 189/B/2012/PT.TUN.Jkt, tertanggal 10 Desember 2012, telah menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan sekaligus membatalkan putusan tingkat pertama tersebut yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemberhentian PNS dari jabatan eselon tidak dikenal dalam PP Nomor:53 Tahun 2010, tetapi mengandung makna yang sama dengan pasal 7 angka (4) huruf c PP No:53 Tahun 2010, dan terhadap penyelesaian sengketa kepegawaian jenis hukuman berat harus terlebih dahulu dilakukan secara internal melalui banding administratif (vide pasal 39 ayat 1, pasal 34 ayat 2 huruf b jo pasal 7 ayat 4 huruf c, dari PP no:53 Tahun 2010, kemudian apabila tidak puas dapat mengajukan upaya eksternal (litigasi) berdasarkan ketentuan pasal 48 jo pasal 51 UU Nomor 51 Tahun 2009 , tentang peradilan TUN.¹²

Terhadap putusan majelis hakim banding, telah diajukan Kasasi oleh Penggugat, dalam putusannya yang dbacakan pada tanggal 12 Februari 2014 telah mnegabulkan permohonan kasasi penggugat dan sekaligus membatalkan putusan majelis hakim banding tersebut diatas, yang dalam amarnya telah memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi hak-hak penggugat, dengan pertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa termasuk jenis hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf (c) PP Nomor: 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin PNS, akan tetapi menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) huruf b tidak semua hukuman disiplin berat dapat diajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), oleh karena itu dalam sengketa ini Pengadilan TUN berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sehingga dalam jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan kasasi tersebut, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.¹³

¹¹ Lihat Putusan Perkara Nomor: 43/G/2011/PTUN-PTK, Hlm. 32 s/d 35, sebagai perkara tingkat pertama Dari perkara Kasasi No; 531.K/TUN/2013.

¹² Lihat pertimbangan hukum majelis hakim banding no:189/B/2012/PT.TUN.Jkt. pada hlm. 8 s/d 10.

¹³ Pasal 115 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, Loc. cit

2.2 Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Kasasi Nomor : 531.K /TUN/2013, Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada PTUN Pontianak.

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam sengketa kepegawaian diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, dimana sebelum perubahan kedua eksekusi putusan TUN dilaksanakan secara berjenjang. Ketua Pengadilan mengajukan keinstansi atasan menurut jenjang jabatannya dan apabila dalam jangka waktu dua bulan instansi atasan tidak melaksanakan maka Ketua pengadilan memerintahkan atasan tersebut untuk melaksanakan putusan pengadilan, selanjutnya apabila instansi atasan tidak mengindahkan kedua aturan tersebut, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan¹⁴.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan Kasasi Nomor : 531.K/TUN/2013, pada PTUN Pontianak dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 115, 116 serta ketentuan pasal 119 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan TUN, berdasarkan data-data penelitian serta wawancara dengan Panitera Muda Hukum serta Ketua PTUN Pontianak tahap-tahap tersebut dilakukan sebagai berikut :

1. Sengketa Kepegawaian antara Jailani, SH., M.Si. sebagai Penggugat melawan Gubernur Propinsi Kalimantan Barat sebagai Tergugat, dengan objek sengketa Surat Keputusan Nomor : 821.23 /189/BKD-B, tanggal 5 September 2011, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran nomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si. telah berkekuatan hukum tetap terhitung setelah 14 hari sejak pemberitahuan putusan kasasi No: 531.K/TUN/2013. Pasal 116 angka (1) menyatakan bahwa “Salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari“ dan putusan Kasasi tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada Biro Hukum Hukum Setda Prov. Kalbar telah dilaksanakan oleh panitera atas perintah Ketua PTUN Pontianak tanggal 05 Juni 2014.

¹⁴ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 116 angka 4,5 dan 6 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN sebelum perubahan pertama dan kedua.

2. Pasal 116 angka (2) menyebutkan “Apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (9) huruf (a).keputusan TUN yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi” ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf (a) menyebutkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa (a.) Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan . Dari berkas pemberitahuan putusan Kasasi kepada para pihak tertanggal 05 Juni 2014 maka ketentuan 60 (enam puluh) hari kerja dihitung dari tanggal tersebut, maka keputusan objek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi sejak tanggal 04 September 2014, dalam hal ini pengadilan memberikan catatan pada buku register perkara kasasi bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
3. Terhadap ketentuan pasal 116 angka (3) berbunyi : Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (9) hutuf b dan c , kemudian setelah 90 hari kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan”, ketentuan pasal ini tidak dapat diterapkan karena gugatan yang diajukan bukan termasuk kepada gugatan berdasarkan pasal 3 UU Tentang Peradilan TUN yitu gugatan fiktif negatif.
4. Pelaksanaan putusan berdasarkan pada pasal 116 angka (4) yang berbunyi “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”, terhadap sengketa kepegawaian yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keterangan Panitera Muda Hukum Bapak Djoko Sumardjono Sm.Hk pada PTUN Pontianak, penggugat belum memohonkan pelaksanaan eksekusinya dan pengenaan upaya paksa terhadap Tergugat tidak dimohonkan dalam petitum gugatan penggugat.¹⁵ Terkait pengenaan sanksi administrasi berdasarkan pasal tersebut diatas adalah apabila tergugat tidak melaksanakan putusan PTUN, belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga dalam perkara ini penerapan Sanksi Administrasi maupun penerapan sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) pada tergugat belum dapat diterapkan.

¹⁵ Putusan Nomor :43/G/2011/PTUN-PTK, Op.Cit Hlm. 3 s/d 8

5. Pasal 116 angka (5) bahwa: “Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”, hal ini adalah ketentuan alternatif yang paling mungkin dilaksanakan karena penerapan sanksi administrasi belum ada pengaturannya, pengenaan sanksi pengumuman di media massa tidak memerlukan peraturan pelaksanaan, apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan, pihak penggugat cukup mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan, dan Ketua pengadilan melalui Jurusita akan melaksanakannya, biaya permohonan untuk sementara ditanggung oleh pihak penggugat, dan nanti biaya ini akan diakumulasikan dengan biaya perkara yang semuanya ditanggung oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah¹⁶, terkait pelaksanaan putusan sengketa kepegawaian berdasarkan angka (5) tersebut, keterangan Panitera Muda Perkara PTUN Pontianak, menyebutkan permohonan pengumuman pada media massa setempat dalam sengketa ini belum/tidak dimohonkan oleh pihak Penggugat.

6. Pasal 116 angka (6) yang menyebutkan “Disamping diumumkan pada media massa cetak sebagaimana dimaksud ayat (5) ketua pengadilan harus mengajukan hal ini ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk mengajukan fungsi pengawasan.”. Mengenai pelaksanaan ketentuan ini dalam sengketa kepegawaian ini belum dapat dilaksanakan karena memerlukan permohonan dari pihak penggugat. Permohonan pelaksanaan eksekusi berdasarkan ketentuan tersebut tidak memerlukan jangka waktu yang panjang.

2.3 Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Sengketa Kepegawaian.

Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam hal ini sengketa kepegawaian, pengaturan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan diatur pada pasal 115, 116 dan 119 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN. Pelaksanaan Eksekusi sukarela sebagaimana dimaksud oleh pasal 116 angka 3 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN tersebut adalah terkait

¹⁶ Wawancara dengan Ketua PTUN Pontianak, mengenai tata cara pelaksanaan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai tata cara sanksi berupa pengumuman di media massa, berdasarkan ketentuan pasal 116 angka (5) Undang-Undang Peradilan TUN.

eksekusi sukarela dalam bidang hukum publik oleh Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan secara administrasi, eksekusi tidak dalam arti fisik seperti eksekusi riil dalam perkara perdata, karena pelaksanaannya berupa surat menyurat antara Penggugat, Tergugat dan Ketua Pengadilan PTUN Pontianak dalam hal tugas Ketua pengadilan sebagai fungsi pengawas pelaksanaan putusan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 Undang-Undang Peradilan TUN.

Terkait pelaksanaan putusan Kasasi Nomor : 531.K/TUN/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya tergugat sebagai badan/pejabat TUN yang selalu bertindak berdasarkan hukum dan secara serta merta melaksanakan perintah undang-undang, dalam hal ini melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan kasasi tertanggal 12 Februari 2014 tersebut yang pada pokoknya telah menyatakan batal objek sengketa serta Tergugat berkewajiban untuk mencabut objek sengketa serta merehabilitasi hak-hak Penggugat. Adanya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya bukanlah menjadi alasan bagi Tergugat untuk tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga dari penelitian ini didapat beberapa factor penyebab tergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan sbb:

1. a. Faktor yuridis dan tekhnis.

Lemahnya pengaturan secara yuridis terkait pengenaan sanksi administrasi dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) bagi tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum berdasarkan ketentuan pasal 116 serta ketentuan tentang pengawasan pelaksanaan putusan oleh ketua pengadilan berdasarkan pasal 119 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN menjadikan tergugat tidak mempunyai tekanan (*pressure*) untuk melaksanakan putusan pengadilan, aturan yang cukup tegas pada pasal 116 angka 4, seakan-akan menjadi tidak ada apa-apanya dengan adanya ketentuan pada pasal 116 angka 7 yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrasi, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrasi diatur dengan peraturan perundang-undangan”, dimana pengaturan tersebut sampai saat ini belum pernah ada.

- b. Faktor amar putusan.

Pelaksanaan amar putusan dalam sengketa kepegawaian berupa rehabilitasi

kedudukan Penggugat kepada keadaan/kedudukan semula sering menjadi hambatan secara teknis dan alasan Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam sengketa ini karena kedudukan Penggugat dalam jabatan eselon III yang telah lama ditinggal telah diisi oleh orang lain, sehingga harus menunggu kosongnya jabatan tersebut. Tidak adanya niat Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini Penggugat, terlihat pada fakta bahwa, Penggugat telah diangkat kedalam jabatan yang sama (eselon III), sebagai Kepala Bagian Pengembangan Kapasitas SDM Dan Perlindungan Hukum Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Prov. Kalimantan Barat, dan telah melaksanakan tugas sejak tanggal 12 Februari 2013, dengan SPMT Nomor : 800/226/BKD¹⁷, tetapi Tergugat tetap mengajukan Peninjauan Kembali, terhadap sengketa sehingga menegaskan bahwa pelantikan penggugat bukan merupakan bagian pelaksanaan putusan pengadilan.

2. Faktor Budaya dan Ketaatan Hukum Badan atau Pejabat TUN.

Budaya hukum badan/pejabat TUN sebagai pengemban kekuasaan publik pada dasarnya belum tumbuh sebagaimana mestinya, Pejabat publik (tergugat) sebagai pengemban amanat rakyat seharusnya memenuhi syarat yang tidak boleh tidak ada (*condition sine qua non*) bagi siapapun yang menduduki jabatan publik untuk patuh dan taat pada hukum. Manakala seorang pejabat publik tidak taat pada hukum, dalam hal ini tidak taat pada putusan pengadilan, maka pada akhirnya harus mempunyai konsekuensi bagi badan/pejabat tersebut untuk dinyatakan tidak layak lagi mengemban amanat jabatannya. Arogansi pejabat publik untuk tidak tunduk pada putusan pengadilan ikut memberikan andil dalam pelaksanaan putusan, sebagaimana dikutip oleh Irfan Fakhruddin dari makalah Philipus M Hadjon¹⁸ bahwa: “hambatan dan keberhasilan pelaksanaan putusan badan peradilan administrasi ditentukan oleh ada atau tidaknya arogansi kekuasaan pejabat pemerintah”.

3. Faktor Pengawasan Terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

¹⁷ Jabatan sekarang Penggugat didapat dari keterangan Panitera Muda Perkara PTUN Pontianak serta Kuasa Hukum Tergugat, keterangan ini juga bersesuaian dengan alasan PK oleh Tergugat pada halaman 5 yang menyebutkan penggugat telah menduduki jabatan eselon III.

¹⁸ Irfan Fakhruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni Bandung, Bandung, Hlm 164-167.

Lemahnya pengawasan intern dalam organ pemerintahan menjadikan harapan maksimal dari pengawasan instansi atasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi tidak maksimal. Gubernur sebagai kepala daerah Propinsi dengan Presiden sebagai atasan langsung atau ditingkat yang lebih rendah tidak adanya hubungan hirarki lagi antara Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi dengan Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Kabupaten dan Kota. Ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah Propinsi. Sistem pemerintahan daerah menjadikan kepala daerah sebagai jabatan politis bukan jabatan karier, sehingga pengawasan intern dan hirarki terhadap pelaksanaan Putusan pengadilan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan secara hirarkis.

2.4 Upaya Penyelesaian Agar Tergugat Melaksanakan Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Upaya- upaya yang dapat ditempuh agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sbb:

1. Mengingat dan Publisitas Terhadap Tergugat yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan.

Tergugat sebagai badan/pejabat publik sudah seharusnya diingatkan pada sumpah jabatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang berjanji untuk “menegakan seluruh peraturan perundang-undangan”, termasuk untuk mengingatkan bahwa melaksanakan putusan pengadilan adalah kewajiban hukum sehingga wajib tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Mengingat Tergugat melalui Ketua Pengadilan berdasarkan permohonan ditindak lanjuti dengan cara maksimal yaitu dilakukan 3 kali berturut-turut, karena prakteknya Ketua pengadilan mengingatkan Tergugat hanya sepanjang ada permohonan saja, penerapan ketentuan Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Tentang Peradilan TUN berupa pengumuman pada media massa cetak setempat (publisitas) adalah upaya yang efektif untuk dilakukan karena hal itu merupakan sarana pemberitahuan pertanggung jawaban moral Tergugat kepada masyarakat yang

diwakilinya bahwa ia telah bertindak tidak berdasarkan hukum serta tidak taat pada peraturan perundang-undangan, pelaksanaan ketentuan ini relatif mudah dan sederhana, biaya dapat ditanggulangi oleh penggugat terlebih dahulu, pada akhirnya diakumulasi dengan biaya perkara kepada tergugat sebagai pihak yang kalah. Usaha mengingatkan tergugat juga dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) setempat melalui fungsi pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.

2. Upaya Penerapan Sanksi Terhadap Tergugat.

Tujuan utama penerapan sanksi bagi Tergugat adalah untuk meenegefektifkan serta memberi tekanan (*pressure*) terhadap tergugat sebagai badan/pejabat publik yang tidak melaksanakan putusan pengadilan baik melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun melalui jalur diluar pengadilan (*non litigasi*) berupa :

a. Upaya Gugatan Perdata.

Terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, bisa ditindaklanjuti dengan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum, sekaligus dapat meminta ganti rugi materiil maupun immaterial kepada tergugat akibat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Dalam sengketa kepegawaian gugatan juga memungkinkan didasarkan pada akibat kesalahan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menyebabkan kerugian berupa terhambatnya kelancaran karir penggugat yang seharusnya telah menduduki jabatan struktural tertentu. Dengan diundangkannya UU Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan pasal 17 memberikan peluang bagi penggugat untuk mengajukan pengujian penebitan surat keputusan dengan dasar dan alasan gugatan berupa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi, larangan melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.

b. Upaya Hukum Pidana

Tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat ditindaklanjuti berupa tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP, ketentuan ini mengatur bahwa “pejabat negara harus mentaati perintah atau permintaan undang-undang atau terhadap siapa saja yang menghalang-halangi/mencegah untuk menjalankan ketentuan undang-undang”, dalam hal ini pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah perintah undang-undang, sehingga

wajib melaksanakannya. Ancaman pidana pada pasal ini adalah penjara paling lama 4 (empat) bulan dan denda maksimal 9 (sembilan) ribu rupiah. Pengenaan pasal ini dikenal dengan delict *contempt of court*, seperti yang dilakukan di negara Australia dan Amerika Serikat. Andi Nirwanto, pada makalah seminar nasional IKAHI ke-62 di Ancol berjudul “Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan Pasca UU Administrasi Pemerintahan” menyebutkan bahwa : berbeda halnya dengan kewenangan sebagai kekuasaan pemerintah untuk bertindak dalam hukum publik yang tidak saja memiliki implikasi administrasi dan TUN, melainkan juga dapat berakibat Pidana, karenanya menyalahgunakan kewenangan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijke*), sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi sehingga kesalahan Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan dapat diuji apakah mengandung unsur kecuraaan (*faud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), ataupun kesalahan lain yang disengaja.

c. Upaya Hukum Administrasi.

Upaya berupa pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk pejabat karir maupun pejabat politik sesuai dengan ketentuan pasal 116 angka (4) dan pengaturan sanksi administrasi memerlukan sikap terbuka dan keinginan kuat bagi badan legislasi di negara ini untuk membuat aturan sanksi administrasi yang memungkinkan penjatuhan sanksi berupa : skorsing, pencopotan dari jabatan, penundaan kenaikan pangkat sampai sanksi maksimal pemberhentian dari jabatan publik yang diemban tergantung besar/seringnya kesalahan dilakukan oleh tergugat, sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi pejabat publik kepada masyarakat serta pemberitahuan pada masyarakat bahwa Tergugat yang telah dipilih secara politis adalah pejabat yang tidak taat pada peraturan yang berlaku.

d. Upaya Hukum Tata Negara

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah¹⁹. Pelaksanaan putusan peradilan oleh pejabat publik merupakan amanat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga termasuk kontrol yang harus dilakukan oleh DPR/DPRD terhadap Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

¹⁹ Marcus Lukman, 2007, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, PMIH Untan Press, Pontianak, Hlm.220

UUD 1945, bahwa kontrol pemerintah melalui mekanisme badan perwakilan rakyat (DPRD atau DPR). Kontrol dapat dilakukan pada saat penilaian pertanggung jawaban kepala daerah oleh DPRD sebagaimana dimaksud oleh ketentuan dalam Pasal 19 angka (1) dan pasal 45 angka (2) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. Disamping pengawasan Pemerintah Daerah melalui DPRD juga perlu tekanan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Pemerintah berupa percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan eksekusi pada peradilan TUN sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 116 angka (7) UU Tentang Peradilan TUN.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Peraturan Perundang-undangan secara normatif telah menentukan pelaksanaan putusan Kasasi Nomor : 531 K/ TUN / 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa kepegawaian yaitu dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat, beberapa faktor yang menyebabkan tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut adalah:

1. Tidak maksimalnya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan eksekusi maupun sanksi terhadap tergugat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan baik berupa adanya ketentuan berupa peraturan pelaksanaan mengenai tata cara pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administrasi.
2. Pada sengketa kepegawaian sulit menempatkan kembali penggugat kepada kedudukan semula atau kedudukan yang setara karena biasanya telah diisi oleh pejabat yang baru, sehingga perlu menunggu waktu sampai jabatan tersebut kosong/ada.
3. Faktor budaya dan ketaatan hukum dari badan/pejabat publik (tergugat) untuk tidak mengakui kesalahannya sehingga biasanya akan menempuh seluruh upaya hukum dalam penyelesaian sengketa dengan Penggugat.
4. Faktor lemahnya fungsi pengawasan terhadap badan/pejabat publik (Tergugat) baik pengawasan intern lembaga pemerintahan secara hirarkis maupun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR/ DPRD).

a. Saran

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan agar Tergugat melaksanakan putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sengketa kepegawaian adalah :

1. Mengingat Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap melalui Ketua Pengadilan secara maksimal, jika Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dilakukan pengumuman pada media massa (Publisitas), karena pelaksanaannya mudah untuk dilakukan bertujuan sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan administratif Tergugat pada masyarakat bahwa dalam kedudukannya sebagai pejabat publik telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Upaya penerapan sanksi kepada Tergugat dengan tujuan tekanan (*pressure*) agar melaksanakan putusan pengadilan baik melalui jalur pengadilan (*litigasi*) berupa gugatan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) maupun upaya pidana berupa pengenaan delict *Contempt of Court* (Pasal 216 KUHP), upaya diluar pengadilan (*non litigasi*) yaitu melalui upaya hukum administrasi berupa tekanan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan sanksi administrasi (skorsing, penurunan pangkat, pencopotan dari jabatan sampai hukuman pemberhentian) sesuai kesalahan yang dilakukan Tergugat, serta upaya melalui kontrol ketatanegaraan dengan cara memaksimalkan peran lembaga pengawasan internal dan pengawasan DPR/DPRD.
3. Usaha untuk menanamkan dan meningkatkan kesadaran hukum kepada Tergugat untuk selalu tunduk dan patuh terhadap hukum, hal ini dapat dilakukan pada setiap pengawasan intern maupun saat Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan pada badan/pejabat publik, sehingga menjadi budaya dan kesadaran bagi setiap pribadi pejabat publik bahwa jabatan yang diemban pada akhirnya dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan sitem pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) oleh badan/pejabat publik adalah suatu keharusan, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara, khususnya Sengketa Kepegawaian yang merupakan salah objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Pontianak, September 2015

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ahmad Sukardja : *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* , Sinar Grafika, 2012,Jakarta.
- Anton.M.Moelino, Dkk,1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Aminuddin Umar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Anonim, 2009, *Gema Peratun Tahun XVI No.21*, Ditjenmiltun, Jakarta.
- Ansyahrul, 2011,*Pemuliaan Peradilan*,Mahkamah Agung RI,Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1983, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Litbang, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Undip, Semarang .
- Harifin Tumpa, 1992, *Uang Paksa (Dwangsom) Jilid I*, MARI, Jakarta.
- Indroharto, 1999, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata*, LPP HAN, Jakarta.
- , 2000 ,*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ,Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni Bandung, Bandung.
- Lintong Oloan Siahaan, 2007, *Eksekusi Putusan Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Amandemen Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Marbun, S.F, 2003,*Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Nn, 2009, *Gema Peratun*, ISSN :1412-596x, Tahun XVI, Nomor:21. Jakarta.
- Imam Soebechi, Dkk, 2014, *Bunga Rampai : Peradilan Administrasi Kontemporer*, Genta, Bantul, Yogyakarta.
- Philipus.M.Hadjon, 1987 ; *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya,
- ,2012, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti Jakarta.
- Sadu Wasistino, Dkk, 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan, Pandangan Legalistik Teoritik, Dan Implementatif*, Fokus Media Bandung.
- Sjachran Basah, 1989, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Peradilan Aministrasi Negara Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sugeng Prijodarminto, 1993, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara*, Cet Kedua, Jakarta.
- Supandi, 2011, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Tedy Sudrajad, 2008, *Hukum Kepegawaian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta.

B.Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945, beserta amandemennya

Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 , Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang - Undang Nomor ; 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1974, Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.

Undang - Undang Nomor : 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang - Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan,

Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 2014 , Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C.Makalah, Jurnal :

Andi Nirwanto, Dkk, *Kumpulan Makalah*, Pada Seminar Nasional HUT. Ikahi Ke - 62 Di Hotel Mercure , Ancol, Jakarta 26 Maret 2015.

Enrico Simanjuntak, *Gagasan Tentang Pengujian Unsur Penyalah Gunaan Wewenang Oleh Peratun Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pidana Tipikor (Usaha Memahami Ketentuan Pasal 18 RUU - AP)*, Disampaikan Disela Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung PTUN Serang, Jumat, Tanggal 12 Juli 2013.

-----, *Peradilan Administrasi Dan Problematika Peraturan Kebijakan*, Makalah Ditulis Pada Varia Peradilan, Tahun XXVI No.305 April 2011.

E.Putusan-putusan :

Putusan Nomor: 531.K/TUN/2013.

Putusan Nomor: 189/B/2012/PT.TUN-JKT.

Putusan Nomor : 43/G/2011/PTUN-PTK